

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup> dan termasuk dalam keluarga hukum eropa kontinental yang menganut sistem hukum *civil law*<sup>2</sup> dimana setiap perihal yang berkaitan dengan hukum harus memiliki dan mempunyai peraturan secara tertulis. Penyebab dari wajib adanya peraturan hukum tertulis yang mengatur ini merupakan dampak dari asas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan boleh dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan tersebut.<sup>3</sup> Dengan kata lain dalam sistem hukum ini diperlukan adanya *kodifikasi*<sup>4</sup> di setiap norma – norma hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah atau negara dengan tujuan untuk melindungi kemerdekaan pribadi individu dan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu setiap peraturan

<sup>1</sup> UD 1945, pasal 1 ayat 3.

<sup>2</sup> Menurut definisi yang diperoleh dengan mengakses <http://muksalmina.wordpress.com> pada tanggal 11 Oktober 2012. Pengertian Civil Law dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi atau tertulis, awal mula hukum yang dibuat secara tertulis diprakarsai oleh Kaisar Yustinianus pada zaman Romawi 500SM dengan membuat Corpus Juris Civilis Justinian yakni hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan kemudian tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia melalui Raja Lodewijk xiv (PranUcis 1673) dan juga raja Napoleon.

<sup>3</sup> R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor: 1995, Halaman 27.

<sup>4</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, Halaman 711., Pengertian *Kodifikasi* ialah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu di buku undang-undang yg baku; pencatatan norma yg telah dihasilkan oleh pembakuan di bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab perundang-undangan: *para pemuka adat sedang bermusyawarah untuk ~ hukum adat*; mencatat dan membukukan hasil standarisasi yg dapat berupa buku tata bahasa atau kamus.

perundang – undangan yang mengatur perihal apapun di negara ini tanpa terkecuali harus tertuang dalam bentuk tertulis termasuk mengenai hukum pidana.

Definisi hukum pidana menurut Mezger ialah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>5</sup> Penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan memungkinkan untuk dikenai pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah ia lakukan tersebut.

Pengertian pidana itu sendiri ialah nestapa atau penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang, dimana perbuatan yang dilarang tersebut dapat disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh karena hukum pidana dapat mengakibatkan penderitaan terhadap seseorang yang telah melanggar aturan, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya akhir dalam setiap penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan hukum. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 unsur yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pengertian perbuatan pidana terdiri dari 3 unsur yakni perbuatan manusia berupa fisik yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang – undang dan bersifat melawan hukum dimana bersifat melawan hukum adalah dasar pencelaan perbuatan. Pengertian pertanggungjawaban pidana secara umum ialah kriteria – kriteria yang harus terpenuhi terlebih dahulu agar seseorang dapat dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah ia lakukan, kriteria tersebut ialah orang itu mampu bertanggung jawab; terdapat

---

<sup>5</sup> **Masruchin Rubai**, *Asas – Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang: 2001, Halaman 1.

bentuk kesalahan dimana ada hubungan antara perbuatan dengan batin petindak dan; tidak ada alasan pemaaf. Adapun tujuan adanya hukum pidana atau tujuan pemidanaan di negara Indonesia ini ialah untuk memberikan efek jera (teori absolut) serta memberikan pencegahan (teori relatif) agar lebih baik lagi kedepannya.

Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat lepas dari segi struktur atau lembaga atau instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan juga baru – baru ini lahir lembaga KPK yang khusus menangani dan memberantas kasus korupsi. Penulis disini lebih fokus menyoroti pada lembaga KPK yang saat ini sedang hangat diperbincangkan baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun dikalangan politisi mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga *ad hoc*<sup>6</sup> yang memiliki fungsi dalam memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia. KPK sebagai salah satu lembaga independen yang lahir dari semangat reformasi, ada hanya untuk menangani kasus – kasus korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat. Tujuannya ialah untuk memberikan kejelasan serta keterbukaan informasi untuk masyarakat terhadap segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan dinilai ganjil dimata masyarakat agar meredam terjadinya *Chaos*<sup>7</sup> dalam

---

<sup>6</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui <http://id.wikipedia.org> dan diakses pada tanggal 19 September 2012, *ad hoc* ialah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi" khusus untuk menangani suatu permasalahan tertentu.

<sup>7</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org> dan diakses pada tanggal 19 September 2012, *Chaos* ialah kekacauan yang timbul dikarenakan campur aduk (sehingga tidak berbeda-bedakan lagi); kb. kekacau-balauan, kalang-kabut. Chaos artinya kekacauan. Dalam konteks sosial-politik, chaos merupakan sebuah kondisi di mana struktur maupun sistem yang berjalan di masyarakat mengalami kekacauan karena berbagai faktor yang bersifat politis.

hubungan antara masyarakat dan pemerintahan itu sendiri, selain itu adanya KPK juga memiliki tujuan sebagai salah satu upaya pemerintahan dalam menegakkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) paskah menandatangani Ratifikasi Internasional *Convention Against Corruption* tahun 2003 silam.

Dalam penegakan hukum acara pidana khususnya dalam hal proses penyidikannya pun, KPK memberlakukan sistem pembuktian terbalik ( *omhering van de bewijslast* ) terhadap para terdakwa atau tersangkanya. Sistem pembuktian terbalik ialah suatu sistem dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan perundang – undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya. Kemudian dalam setiap memberantas perkara korupsi, KPK berpatokan pada Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

KPK beserta dengan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam mencegah dan memberantas korupsi memang saat ini sangat diperlukan bagi negara Indonesia ini, dimana pegawai KPK mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Namun pada pertengahan tahun 2009 silam, mencuat sebuah

kasus yang melibatkan beberapa pegawai KPK maupun penyidik KPK yang kemudian lebih dikenal dengan nama kasus cicak dan buaya, dimana dalam kasus ini, pegawai KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang saat itu menjabat sebagai pimpinan KPK, dilaporkan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus bank century pada waktu itu. Keduanya telah dijerat dengan pasal 23 UU No 31/1999 jo pasal 15 UU No 20/2001 jo ps 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan pasal 12 (e) UU 31/1999, jo UU No 20/2001 tentang pemerasan.<sup>8</sup>

Menanggapi kasus ini pada waktu itu presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk Tim 8 guna menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan temuan Tim 8 ternyata kasus Bibit - Chandra tidak memiliki bukti yang kuat atas semua tuduhan dan ternyata direkayasa.

Kasus yang sedang hangat diperbincangkan terkait dengan KPK saat ini ialah bocornya sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap Anas Purbaningrum yang tersebar ke media massa padahal diketahui bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia, seperti kita ketahui bahwa perbuatan pembocoran sprindik atau dokumen negara yang bersifat rahasia ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan diancam dengan KUHP karena telah diatur dalam pasal 112-116 dan 230 KUHP. Saat ini kasus ini sedang diselidiki oleh komite etik KPK apakah pihak internal KPK atau pihak eksternal KPK yang membocorkan dokumen rahasia negara tersebut, apabila sampai terbukti bahwa yang melakukan pembocoran sprindik adalah pihak internal KPK maka yang dilanggar oleh pegawai KPK tersebut tidak hanya pelanggaran kode etik KPK namun juga melanggar ketentuan pidana dalam

<sup>8</sup> Menurut pemberitaan media massa online yang dapat diakses melalui <http://politik.kompasiana.com> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2013 mengenai Kronologis kasus Cicak dan Buaya.

KUHP. Sanksi maupun ketentuan pidana mengenai pelanggaran ini tidak atau belum diatur dalam ketentuan pidana UU KPK yang notabene setara dengan KUHP dalam kedudukan hierarki perundang – undangannya, namun telah diatur dalam bentuk kode etik KPK yakni dalam bentuk Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 dan tergolong dalam pelanggaran kode etik belaka.

Kasus diatas baik mengenai Bibit dan Chandra maupun mengenai bocornya sprindik Anas secara tidak langsung menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi kasus yang serupa yakni mengenai penyidik KPK yang melakukan pelanggaran tindak pidana pada waktu penanganan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemerasan, menerima gratifikasi atau suap maupun melakukan pembocoran terhadap segala jenis informasi yang bersifat sebagai dokumen rahasia negara oleh KPK itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya suatu patokan guna menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi itu tergolong dalam tindak pidana atau bukan.

Kasus diatas secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum maupun instansi pemerintahan tertentu yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya baik disengaja maupun tidak disengaja dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya dengan cara melakukan penyimpangan – penyimpangan terhadap kode etik, disiplin maupun yang bersifat rana pidana. Penyidik KPK merupakan salah satu profesi dalam instansi pemerintahan yang rentan dalam penyalahgunaan wewenang maupun melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyidik itu sendiri. Karena penyidik harus berhubungan langsung dengan suatu peristiwa atau tersangka.

Berdasarkan berbagai macam fakta diatas, muncul sebuah polemik yang sangat menarik untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut, yakni antara hukum pidana Indonesia yang memiliki unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang diatur dalam bentuk tertulis dan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memberi pencegahan agar lebih baik lagi, dengan pertanggungjawaban penyidik KPK dalam melakukan penyidikan yang baik dan benar sesuai dengan yang diatur dalam pasal 45 – 50 mengenai penyidikan dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Sehingga Skripsi ini lebih menitikberatkan atau lebih mengarah pada sebuah penelitian normatif terhadap Pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dimana skripsi ini lebih diarahkan pada rana hukum pidana utamanya yang terdapat pada UU KPK.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi.
3. Untuk menemukan dan mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Secara teoritis : sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal peningkatan peran KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, serta pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tipikor yang diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi kepada masyarakat mengenai bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian memberikan pengertian mengenai bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK

yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi. Serta memberikan pemahaman dengan mengidentifikasi mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis :

a. Bagi Komisi Pemberantas Korupsi :

Memberikan referensi dan rujukan serta solusi bagi Komisi Pemberantas Korupsi dalam menganalisa bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya serta bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian memberikan rujukan pula mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi sehingga dapat meningkatkan profesionalitas kerja KPK itu sendiri.

b. Bagi Pemerintah :

Sebagai tambahan informasi dan salah satu solusi bagi Pemerintah, baik pihak Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Presiden, ataupun pihak lain yang terkait termasuk masyarakat umum dalam tujuannya untuk mengetahui seperti apakah tindakan penyidik KPK yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi serta mengenai bentuk –

bentuk tindak pidana yang sarat dilanggar oleh penyidik KPK dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya apabila penyidik KPK melakukan tindak pidana dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat :

Memberi bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas terhadap masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta bagaimana kategori suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang sarat dilanggar oleh penyidik KPK dan bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang sarat dilanggar oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

d. Bagi Mahasiswa :

Memberikan informasi dan pengetahuan di bidang hukum mengenai adanya pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta mengenai bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dan juga bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang sarat dilanggar oleh penyidik KPK dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya apabila penyidik KPK melakukan tindak pidana dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing – masing bab terdiri dari sub bab guna lebih memperjelas secara detail tentang ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan dan tata letak masing – masing bab serta penjelasannya adalah sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan dengan terperinci keseluruhan yang mengantarkan kepada pokok pikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang teori – teori ilmiah yang berhubungan dan terkait dengan konsep – konsep yang dipermasalahkan dan dipakai dalam analisis, membahas hasil – hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji kemudian merangkum hasil – hasil kajian teori terhadap rumusan masalah. Teori – teori ilmiah yang diuraikan dalam bab ini berkaitan dengan Hukum Pidana, teori tujuan pemidanaan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan mengenai hal – hal terkait pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tipikor.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sehingga nantinya hasil penelitian yang diperoleh akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini diantaranya akan

dikemukakan tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan – bahan hukum yang akan dipergunakan, metode atau teknik penelusuran bahan hukum, serta teknik analisa data bahan hukum yang dipergunakan.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas tentang proses penelitian yang akan dilakukan serta hasil – hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga didapat penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu mengenai bagaimanakah bentuk - bentuk Tindak Pidana yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dan juga menjelaskan mengenai solusi berupa telaah dan identifikasi yang diberikan mengenai bagaimanakah akibat hukum dari bentuk Tindak Pidana yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan urutan dan data hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran – saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

#### DAFTAR PUSTAKA